PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Soekarno Hatta Telp : (0474) 321004,321005- Fax (0474) 321006
M a l i l i – 92981

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA (PPID)
NOMOR 01 / II / TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
b. bahwa diperlukan untuk menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik dalam rangka mempermudah Pemohon Informasi untuk menggandakan dokumen dan informasi publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 2017 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan PPID Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

a. Layanan permohonana Informasi Publik di Lingkungan PPID Kabupaten Luwu Timur tidak dipungut biaya;
b. Untuk permohonan informasi public dalam bentuk digital akan disampaikan melalui surat elektronik (Email) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi;
c. Untuk permohonan informasi dalam bentuk cetak, Pemohon dapat menggandakan secara mandiri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 06 februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID Utama

Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660620 198603 1 007

Dipindai dengan CamScanner